

PUTUSAN

NOMOR : 50/Pdt.G/2009/MSy-PROV.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata (Cerai Gugat) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

R BIN A , umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di ----, Kecamatan --- Kabupaten Bireuen; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **M, SH**, Biro Pelayanan Hukum Bireuen, Jln ----- Bireuen, dahulu Tergugat sekarang Pemanding ; -----

M e l a w a n :

N BINTI M, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan--, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 228/Pdt..G/2008/Msy-Bir. tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**R BIN A**) kepada Penggugat (**N BINTI M**) ;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,-(Seratus sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa pembanding pada tanggal 08 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 228 / Pdt.G/ 2008/ Msy-Bir. tanggal 31 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1430 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 April 2009 ;-----

Memperhatikan memori Banding Pembanding tanggal 20 April 2009 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 29 April 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan judex facti dalam

memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar, memenuhi syarat serta ketentuan hukum, oleh karenanya

pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pemanding dapat diterima ;-
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 228/Pdt.G/2008/ Msy- Bir tanggal 31 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1430 H ;-----
- Menghukum pemanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rebu tanggal 12 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H, Drs. Abbas Fauzi, SH, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d t o

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN
SH**

d t o

DRS. ABBAS FAUZI,

d t o

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI

Panitera Pengganti

d t o

HASANUDDIN ABBAS

DRS.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya adm Rp. 5.000,-
2. Biaya Leges Rp. 3.000,-
3. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp.14.000,-

-----(*Empat Belas Ribu Rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 19 Agustus 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN